

## ***Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi***

### ***Criminal Liability in Corruption Crimes by Corporations***

Oleh:

<sup>1</sup>Mustofa Abidin, <sup>2</sup>Nuryanto A. Daim, <sup>3</sup>Suwarno Abadi

<sup>1</sup>Advokat di Surabaya

<sup>2,3</sup>Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: <sup>1</sup>[mustofa.abidin@yahoo.com](mailto:mustofa.abidin@yahoo.com), <sup>2</sup>[nuriyanto@uwp.ac.id](mailto:nuriyanto@uwp.ac.id),

<sup>3</sup>[suwarnoabadi@uwp.ac.id](mailto:suwarnoabadi@uwp.ac.id)

#### **Abstrak**

Dalam perkembangan masyarakat industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun, membuat peranan korporasi dalam kehidupan sangat besar dan luas. Oleh karena itu, dampaknya Korporasi sebagai suatu subjek hukum memiliki kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun seiring dengan pengaruh yang besar dari keberadaan korporasi ini tidak terlepas dari berkembangnya kejahatan, tidak terkecuali kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian tidak selamanya keberadaan korporasi dalam kehidupan manusia dan kehidupan bermasyarakat membawa dampak positif. Dalam mencapai tujuannya yakni mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, korporasi dapat saja melakukan monopoli pasar, dapat dengan mudah melakukan penipuan, dapat dengan mudah melakukan penggelapan pajak, melakukan berbagai kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyikan kenyataan (*concealment of facts*) manipulasi (*manipulation*) dan lain sebagainya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang berkaitan dengan konflik antar norma baik bersifat horizontal maupun vertikal dan konflik norma dengan realita dalam kenyataan praktek hukum. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, di antaranya adalah: 1) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan 3) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), dan 4) Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi. Indikator korporasi melakukan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UPTPK, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja

maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

**Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Korporasi

**Abstract**

*In the development of industrial society which continues to increase from year to year, the role of corporations in life is very large and broad. Therefore, the impact is that corporations as a legal subject have a very large contribution in improving the economy and national development. However, along with the great influence of the existence of corporations, this cannot be separated from the development of crime, including crimes committed by corporations. Thus, the existence of corporations in human life and social life does not always have a positive impact. In achieving its goal of getting the maximum profit, corporations can monopolize the market, can easily commit fraud, can easily commit tax evasion, commit various frauds (deceit), misrepresentation (misrepresentation), concealment of facts (concealment of facts), manipulation and so on. This research is included in normative juridical research related to conflicts between norms both horizontally and vertically and conflicts between norms and reality in the reality of legal practice. In this study several approaches were used, including: 1) statutory approach, 2) Conceptual Approach, and 3) Historical Approach, and 4) Case Approach ). The research aims to analyze corporate responsibility in acts of corruption. In this study it was concluded that corporate criminal responsibility for acts of corruption committed by corporations can be carried out by corporations, administrators or administrators and corporations. The indicator of a corporation committing a criminal act of corruption has been regulated in Article 20 paragraph (2) of the UUPK, namely if a criminal act of corruption is committed by people based on work relations or other relationships, acting within the corporation either individually or together.*

**Keywords:** Criminal liability, Corruption, Corporations

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang atau individu) saja yang dapat menjadi subjek hukum suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dari cara perumusan delik dengan adanya frasa “hij die” yang berarti “barang siapa”. Dalam perkembangannya pembuat undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun

di luar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.<sup>1</sup>

Fenomena ini terjadi karena kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dalam arti, pada masyarakat agraris kejahatan berbeda dengan masyarakat industri, apalagi di era teknologi informasi saat ini. Di sini juga dapat dianalisis bahwa kejahatan berkembang selaras dengan kebutuhan hidup dan konteks permasalahan yang dihadapi. Demikian juga dengan pelaku tindak pidana, semula yang dipandang sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanya orang (natural person), akan tetapi dalam perkembangannya korporasi (juridical person), juga dapat dipandang mampu melakukan kejahatan, dan selanjutnya dapat dijatuhi pidana.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan masyarakat industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun, membuat peranan korporasi dalam kehidupan sangat besar dan luas. Oleh karena itu, dampaknya Korporasi sebagai suatu subjek hukum memiliki kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun seiring dengan pengaruh yang besar dari keberadaan korporasi ini tidak terlepas dari berkembangnya kejahatan, tidak terkecuali kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian tidak selamanya keberadaan korporasi dalam kehidupan manusia dan kehidupan bermasyarakat membawa dampak positif. Sebaliknya, keberadaan suatu korporasi yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat justru dapat menimbulkan dampak negatif. Dalam mencapai tujuannya yakni mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, korporasi dapat saja melakukan monopoli pasar, dapat dengan mudah melakukan penipuan, dapat dengan mudah melakukan penggelapan pajak, melakukan berbagai kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyikan kenyataan (*concealment of facts*) manipulasi (*manipulation*) dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Kejahatan korporasi adalah kejahatan white-collar, tapi dengan tipe khusus. Kejahatan korporasi sebenarnya adalah kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara pengurus dan pejabat-pejabat baik secara kelembagaan maupun kehendak pribadi dari dewan direktur, eksekutif dan manajer di satu pihak,

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 195

<sup>2</sup> M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 1

<sup>3</sup> H. Dwidja Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 27

dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan, di lain pihak.<sup>4</sup>

Pidana korporasi di Indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya, justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan, yang menyangkut aspek-aspek lingkungan, sumber energi, politik, kebijakan luar negeri dan lain sebagainya.

Setelah demikian kompleks peranan korporasi dalam kehidupan masyarakat modern. Di samping dalam penyelenggaraan negara yang dituntut untuk menerapkan konsep demokrasi, di mana kebebasan dan partisipasi masyarakat harus digalakkan. Seiring dengan fenomena demokratisasi ini, juga berdampak pada semakin menguatnya peranan korporasi dalam kehidupan politik dan sosial, sehingga fenomena ini dapat dikategorikan sebagai gejala korporatokrasi (*corporatocration*), yaitu fenomena semakin menguatnya peran korporasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bertitik tolak dari kenyataan berkembangnya pidana korporasi ini, pidana korporasi sudah memasuki berbagai sisi bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk di antaranya dalam bidang korupsi. Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau aparatur pemerintahan yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudisial, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.<sup>5</sup>

Perlunya mengaitkan korporasi dengan tindak pidana korupsi karena modus operandi korupsi di Indonesia semakin marak pada akhir-akhir ini meliputi:

Suap menyuap di berbagai sektor;

Pungutan-pungutan liar (*pungli*) di segala sektor publik;

*Mark up* (*penggelembungan*) dana pada berbagai proyek pemerintah;

---

<sup>4</sup> M. Arief Amrullah, *Op.Cit.*, h. 51

<sup>5</sup> Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 1

Kredit macet dan pembobolan pada lembaga perbankan; dan Penggelapan uang negara.<sup>6</sup>

Dari modus-modus tindak pidana korupsi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang banyak terlibat sebagai pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya terbatas dilakukan oleh pihak pejabat dan pengusaha, melainkan juga telah melibatkan korporasi.

Mantan Wakil Ketua KPK Busro Muqoddas menyatakan bahwa wabah korupsi semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut gerak korupsi sudah bagaikan guriha. Korupsi juga sudah mewabah ke kalangan yang lebih muda. Korupsi mengalami pergerakan yang semakin perlu memperoleh pencermatan dan juga perlu disikapi. Korupsi semakin sistemik, mengguriha, dan brutal.<sup>7</sup> Oleh karena itu upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang lebih serius harus menjadi prioritas pemerintah.

Dalam praktek di lapangan, penerapan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi memang dirasakan masih belum maksimal dan tidak seperti yang diharapkan. Hal ini terungkap dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau tentang “Sinergi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi di Indonesia,” menunjukkan adanya kegelisahan akademik dari pemrakarsa seminar sebagaimana yang diungkap dalam term of reference (TOR), yaitu kendati korporasi telah dinyatakan sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun dalam ranah tindak pidana korupsi, hanya para pengurus yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dan minus korporasi.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu contoh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat ditemukan dalam kasus tindak pidana korupsi pada sektor kehutanan Riau pada tahun 2008. Pada kasus tersebut terungkap adanya keterlibatan 17 (tujuh belas) perusahaan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan TAJ. Semuanya diputus dalam Putusan Pengadilan Nomor: 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST dan dalam putusan tersebut dapat dilihat bahwa pidana yang dijatuhkan hanya ditujukan pada orang perorang (manusia alamiah) tidak ditujukan pada korporasi secara langsung. Padahal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 23

<sup>7</sup> DetikNews, *KPK: Korupsi Semakin Brutal*, diakses pada tanggal 4 Juni 2018 dari <https://news.detik.com/berita/1894191/kpk-korupsi-semakin-bruta>

<sup>8</sup> M. Arief Amrullah, *Op.Cit*, h. 20

kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang perseorangan. Di samping itu tindak pidana korupsi oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan sedemikian terorganisir bahkan sampai melibatkan 17 (tujuh belas) perusahaan (korporasi).<sup>9</sup>

Bahwa hal yang tidak dapat dipungkiri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah ketidakjelasan formulasi mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Praktisi hukum pidana Maqdir Ismail menilai bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi (UU Tipikor), perlu diperjelas agar tepat sasaran. Menurut Maqdir, ketentuan pidana korporasi yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Tipikor tidak secara jelas mengatur mengenai ukuran keterlibatan korporasi. Sementara, tidak semua bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dapat dijadikan dasar penerapan pemidanaan terhadap korporasi.<sup>10</sup>

Indonesia, sebagai suatu negara hukum harus senantiasa bertindak dengan landasan hukum, tidak terkecuali terhadap warga negaranya. Berbagai peraturan perundang-undangan telah memasukkan ketentuan tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana, di antaranya yakni peraturan bidang lingkungan hidup, perseroan terbatas, perpajakan dan lain-lain. Tidak terkecuali yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi, korporasi dapat menjadi subjek hukum di dalamnya.

Penegakan hukum terhadap korupsi yang dilakukan oleh korporasi selama ini dirasakan sangat minim sekali. Sistem pertanggungjawaban korporasi belum memiliki aturan yang jelas untuk dapat diterapkan dengan mudah dalam suatu perkara yang melibatkan korporasi di dalamnya. Sehingga penegakan tindak pidana korupsi oleh korporasi masih banyak berkuat pada dipidanya pengurus korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi.

Dalam upaya untuk mengisi kekosongan aturan mengenai tata cara penegakan pidana korporasi ini, Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali dalam keterangan pers mengenai refleksi akhir tahun MA di Kantor

---

<sup>9</sup> Kristian, *Sistim Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 9

<sup>10</sup> Kompas, *Aturan Pidana Korupsi Korporasi Dinilai Belum Punya Ukuran Jelas*, diakses pada tanggal 5 Juni 2018 dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/22245311>

MA menyampaikan bahwa Perma ini sudah sangat dinanti oleh penegak hukum. Sebab, pemidanaan korporasi sudah diatur di berbagai undang-undang, namun tata acaranya, belum ada. Untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan Perma untuk mengurai bagaimana tata acara apabila korporasi melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Dengan terbitnya Perma tersebut di atas, Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan respon positif dan mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung atas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. KPK berterima kasih kepada MA karena Perma itu penting untuk pemberantasan korupsi. Bukan hanya untuk KPK, tapi juga Jaksa dan Kepolisian, karena dengan terbitnya Perma Nomor 13 Tahun 2016, penegak hukum dan Hakim di pengadilan tindak pidana korupsi memiliki standar dalam menangani indikasi korupsi yang melibatkan korporasi.<sup>12</sup>

Meskipun terbitnya Perma Kejahatan Korporasi ini diharapkan dapat mengatasi segala kendala dan kesulitan aparat penegak hukum dalam upaya menjerat korporasi selama ini, namun kalangan akademisi menilai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi diperkirakan masih menimbulkan persoalan dalam praktik. Sebaliknya, kalangan aparat penegak hukum, seperti Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan mengaku optimis Perma Kejahatan Korporasi ini dapat diterapkan secara efektif.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah: Apakah korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang berkaitan dengan konflik antar norma baik bersifat horizontal maupun vertikal dan konflik norma dengan realita dalam kenyataan praktek hukum. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, di antaranya adalah: 1) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang

---

<sup>11</sup> Kompas, *MA Keluarkan Perma 13/2016, Ini Sanksi bagi Korporasi yang Terlibat Tindak Pidana*, diakses pada tanggal 5 Juni 2018 dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/15502151>

<sup>12</sup> Kompas, *MA Terbitkan Perma Pidana Korporasi, Ini Respons KPK*, diakses pada tanggal 5 Juni 2018 dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/22185771/>

menurut Peter Mahmud Marzuki: “Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>13</sup> 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dalam pendekatan konseptual dan teoritik, yang dijadikan rujukan adalah konsep hukum, teori hukum dan prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan ahli ataupun doktrin-doktrin hukum. 3) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi suatu peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>14</sup> 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan kasus dalam penelitian ini berupa *ratio decidendi* (bahasa Latin) yang berarti alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memberikan landasan dalam memutuskan perkara yang dihadapinya. Istilah *ratio decidendi* dipergunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk pada prinsip hukum, moral, politik, sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat putusan.

## **B. PEMBAHASAN**

Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari definisi tindak pidana secara umum. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak dimaksudkan pertanggungjawaban sebagai elemen di dalamnya, karena tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan dan tidak ditentukan pertanggungjawabannya oleh siapa.<sup>15</sup>

Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media, Cetakan delapan, h. 137;

<sup>14</sup> Marzuki, *Op.cit*, 2010, h. 166;

<sup>15</sup> Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, h. 30- 34

<sup>16</sup> Moeljatno, dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990, h. 40;



Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>17</sup>

Dalam hal ini Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pelaku).

Yang disebut sebagai unsur objektif ialah:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “di muka umum”.

Segi subjektif dari *strafbaar feit*:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab ;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).<sup>18</sup>

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Dalam mempergunakan istilah “tindak pidana ” harus pasti bagi orang lain mengenai hal yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis atau yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.<sup>19</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam arti “keseluruhan syarat untuk adanya pidana ”(*der inbegriff der voraussetzungen der strafe*), pandangan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>19</sup> *Ibid*. h. 45.

dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah harus senantiasa disadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

Dengan demikian dapat dipidanya seseorang tidak cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas “*Geen Straf Zonder Schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Karena asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Selanjutnya harus dikonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi.

Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum oleh korporasi sekarang sudah dimungkinkan. Dapat dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*). Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (*verwijt baarheid; blameworthiness*) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau *psychis* pelaku.<sup>20</sup>

Korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus maupun orang lain). Jadi dengan demikian yang menjadi problem yang pertama adalah konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau

---

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994, h. 102.

orang lain) dapat dinyatakan sebagai sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana).

Permasalahan kedua adalah menyangkut konstruksi hukum bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Permasalahan ini menjadi lebih sulit apabila dipahami bahwa hukum pidana Indonesia mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu: bahwa “tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan” (dalam arti celaan).

Mengenai beberapa masalah tersebut di atas, maka untuk lebih jelas harus diketahui lebih dahulu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, di mana untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem yaitu:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab;

### **1. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat Dan Pengurus Yang Bertanggung Jawab**

Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Di mana para penyusun KUHP, masih menerima asas “*societas/universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana.<sup>21</sup>

Bahwasannya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (MvT ) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi :”suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.<sup>22</sup> Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), di mana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.<sup>23</sup> Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asas “*societas/universitas delinquere non*

---

<sup>21</sup> Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, h. 53.

<sup>22</sup> Sudarto. *Op. Cit.*, h. 61.

<sup>23</sup> Hattrick, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996, h. 30.

*potest*” adalah ketentuan Pasal 59 KUHP. Dalam pasal ini juga diatur alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*). yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dapat dipidana.

### 2. Korporasi Sebagai Pembuat dan Pengurus Yang Bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ini diatur dalam ketentuan norma hukum di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya (contohnya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Kemudian muncul variasi yang lain yaitu yang bertanggung jawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu). Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggung jawab adalah: pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal).<sup>24</sup>

### 3. Korporasi Sebagai Pembuat Dan Juga Yang Bertanggung Jawab

Sistem pertanggungjawaban ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku yang berbuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest*, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).<sup>25</sup>

Dalam sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan

---

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro, *op cit*, h. 70.

<sup>25</sup> Muladi, Dalam H Setiyono, *op cit*, h. 16.

pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengawali penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan adalah Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya berbagai aturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya, yang mengatur hal yang serupa misalnya: Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain lain.

Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, ada beberapa doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain:

- 1) Doktrin Identifikasi;
- 2) Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*);
- 3) Doktrin Pertanggungjawaban Yang Ketat Menurut Undang- Undang

### **1) Doktrin Identifikasi**

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal*

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 15;

*liability* atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Pertanggungjawaban pidana menurut doktrin ini, asas “*mens rea*” tidak dikesampingkan, di mana menurut doktrin ini perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki “*directing mind*” dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai korporasi, dan dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung.<sup>27</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, bahwa ; “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi). Pertanggungjawaban ini berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*), di mana pada doktrin identifikasi ini, asas “*mens rea*” tidak dikesampingkan, sedangkan pada doktrin *vicarious liability* dan doktrin *strict liability* tidak disyaratkan asas “*mens rea*”, atau asas “*mens rea*” tidak berlaku mutlak.<sup>28</sup>

Prinsip identifikasi dapat menimbulkan beberapa masalah antara lain:

- a. Semakin besar dan semakin banyak bidang usaha sebuah perusahaan, maka kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan menghindar dari tanggung jawab. Contoh kasus Tesco, yang memiliki lebih dari 800 cabang yang dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan “*The Trade Description Act 1968*” yang dilakukan oleh manajer cabang toko tersebut. Dalam kasus ini *House Of Lord* memutuskan bahwa manajer cabang adalah orang lain yang merupakan tangan dan bukan otak perusahaan, belum ada pelimpahan oleh direksi berupa pelimpahan fungsi manajerial mereka sehubungan dengan urusan perusahaan dengan manajer cabang itu. Dia harus memenuhi aturan umum dari perusahaan dan menerima perintah dari atasannya pada tingkat regional dan distrik, karenanya perbuatannya atau kelalaiannya bukan kesalahan perusahaan.
- b. Perusahaan hanya bertanggung jawab kalau orang itu diidentifikasi dengan perusahaan, yaitu dirinya sendiri, yang secara perorangan/individual bertanggung jawab karena dia memiliki “*mens rea*” untuk melakukan tindak pidana. Apabila terdapat beberapa “*superior officers*” yang terlibat, maka masing- masing mungkin tidak memiliki

---

<sup>27</sup> Muladi, *Op. Cit*, h. 21.

<sup>28</sup> *Ibid.*

tingkat pengetahuan yang disyaratkan agar merupakan “*mens rea*” dari tindak pidana tersebut.<sup>29</sup>

Perusahaan dapat dibebani tanggung jawab jika hal yang diketahui secara bersama-sama oleh para pejabat perusahaan tersebut sudah cukup merupakan “*mens rea*”. Sehubungan dengan pejabat senior, untuk tujuan hukum para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan.

Lord Morris menunjukkan pada orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and will of the company*” Viscount Dilhorne menggunakan kata-kata yang sama, antara lain : “... *in my view, a person who is in actual control of the operations of a company or of part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his duties in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer*”.<sup>30</sup>

Sikap batin orang tertentu yang punya hubungan erat dengan pengelolaan urusan korporasi dipandang sebagai sikap batin korporasi, orang-orang itu dapat disebut sebagai “*senior officers*” dari perusahaan.<sup>31</sup> Pejabat senior “*senior officers*” adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan.

## **2) Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*)**

Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik Undang-Undang (*statutory offences*). Dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai hal ini. Salah satunya adalah “*employment principle*”.<sup>32</sup>

Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 1. cetakan 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 159.

<sup>30</sup> Peter Gillies, *op. cit.*, h. 137,

<sup>31</sup> Hanafi, *op. cit.*, h. 33.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah, op cit*, h. 151;

perbuatan itu dengan ruang lingkup tugas/pekerjaannya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “*the vicar’s criminal act*” (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan “*the vicar’s guilty mind*” (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Lain halnya dengan di Inggris, “*a guilty mind*” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevant “delegation” of power and duties*) menurut undang-undang.<sup>33</sup>

Selanjutnya dalam hal-hal seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain:

- a. Ketentuan umum yang berlaku menurut *common law* ialah, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya. Hal ini terlihat dalam kasus R.v. Huggins (1730); di mana Huggins (X) seorang sipir penjara dituduh membunuh seorang narapidana (Y), yang sebenarnya dibunuh oleh pelayan Huggins (Z). Dalam kasus ini Z yang dinyatakan bersalah, sedangkan X tidak karena perbuatan Z itu dilakukan tanpa sepengetahuan X. Dari kasus ini terlihat bahwa pada prinsipnya seorang majikan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh pelayannya. Namun ada pengecualiannya yaitu dalam hal *public nuisance* (yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan gangguan substansial terhadap penduduk atau menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan dan harta benda), dan juga *criminal libel*. Dalam kedua tindak pidana ini seorang majikan bertanggung jawab atas perbuatan pelayan/buruhnya sekalipun secara langsung tidak bersalah.
- b. Menurut Undang-Undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat dipertanggungjawabkan dalam hal-hal: 1) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*). Contoh kasus Allen V.Whitehead (1930), X adalah pemilik rumah makan. Pengelolaan rumah makan itu diserahkan kepada Y (*manager*). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah menginstruksikan/melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempat itu yang ternyata dilanggar Y. X dipertanggungjawabkan berdasarkan *Metropolitan police act 1839* (Pasal 44). Konstruksi hukumannya demikian “X telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y (*manager*). Dengan telah melimpahkan kebijaksanaan usahanya itu kepada manajer, maka pengetahuan si manajer merupakan pengetahuan dari si pemilik rumah makan itu”. Seorang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 151-152;



majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh buruh/pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the mater's act in law*). Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materiil/fisik (*auctor physicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*).<sup>34</sup>

Menurut Marcus Fletcher dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah:

- (1) Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja;
- (2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>35</sup>

Di samping 2 (dua) syarat tersebut di atas, terdapat 2 (dua) prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*) dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the mater's act in law*).

### **3) Doktrin Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-Undang (Strict Liability)**

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.<sup>36</sup> Prinsip pertanggungjawaban ini dikenal sebagai *strict liability*. Di dalam Black's Law Dictionary, pengertian *Strict-liability crimes* disebutkan bahwa: *a crime that does not require a mens rea element, such as speeding or attempting to carry a weapon aboard an aircraft* (kejahatan atau tindak pidana, sedangkan Pertanggungjawabannya disebut strict liability).<sup>37</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu

---

<sup>34</sup> Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, h. 102-103;

<sup>35</sup> Hanafi, *Op. Cit.*, h. 34;

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju, h. 76;

<sup>37</sup> Black, *Op. Cit.*, h. 1422;

pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk ke dalam kategori ini pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas ialah:

- a. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
- b. *Criminal libel* atau *defamation* atau pencemaran nama baik seseorang; dan
- c. *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban (umum).<sup>38</sup>

Prinsip pertanggungjawaban mutlak di Inggris atau *strict liability crimes* (seharusnya *strict liability*), tersebut berlaku hanya terhadap perbuatan yang bersifat pelanggaran ringan dan tidak terhadap pelanggaran yang bersifat berat. Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana ketat ini dapat juga semata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:

- Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa ijin;
- Korporasi pemegang ijin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam ijin itu;
- Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan.<sup>39</sup>

### C. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi. Indikator korporasi melakukan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UPTPK, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hukuman pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanya pidana denda (*fine*), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat dijatuhkan sanksi berupa penutupan seluruh korporasi (*corporate death penalty*), sedangkan sanksi berupa segala bentuk pembatasan terhadap aktivitas korporasi, hakekat sama dengan pidana penjara atau kurungan (*corporate imprisonment*). Di samping itu juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh korporasi.

### DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>38</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, h. 77.

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 237-238;

**Buku**

- Ali, Chidir, Badan Hukum, Bandung, Alumni 1991;
- Ali, Mahrus, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013;
- Amrullah, M. Arief, *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, cetakan ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*, Cet. Ke-1, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006;
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002;
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002;
- Aristoteles, John Henry Freese (penerjemah), 1926, *Aristotle With An English Translation; The Art of Rhetoric*, London: William Heinemann, New York: G. P. Putnam's Sons;
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju, 1996;
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 1. cetakan 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002;
- Bayuaji, Rihantoro, *Hukum Pidana Korupsi; Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Surabaya; Laksbang Justitia, 2019;
- Bedau, Adam Hugo, *Punishment*, *Stanford Encyclopedia of Philosophical*, tanggal 8 Juli 2005 (<http://plato.stanford.edu/entries/punishment>);
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bandung; Binacipta, 1987;
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn (USA); West Publishing Co, 1990;
- Carmona, Ana Julia Bozo de, *Toward a Postmodern Theory of Law, a paper of an initial statement of the research project : Crisis in modern legal thought and the postmodern expressions of its reconstruction, Juridical and Political Sciences of the University of Zulia*, Maracaibo;
- E. Sumaryono, *Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta;
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002;
- Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum*, Cet. Ke-4, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015;
- Febriansyah, Ferry Irawan, 2017, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017;
- Friedman, Wolfgang, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*, Cet.Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993;
- Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001;

- Gie, The Liang, *Teori-teori Keadilan*, Cet. Ke-2, Supersukses, Yogyakarta, 1982;
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Bayumedia Publishing 2003;
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005;
- Hattrick, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996;
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015;
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka. Edisi Kedua, 1993;
- Kartanegara, Satochid, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955;
- Kelsen, Hans, Raisul Muttaqien (pen), *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cet. Ke-8, Bandung; Nusa Media, 2013;
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya Perma Nomor 13 Tahun 2016*, Jakarta; Sinar Grafika, 2018;
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018;
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984;
- Lamintang. P.A.F., C Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Bandung, Sinar Baru, 1985;
- Martitah, *Reforma Paradigma Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Paramita: Historical Studies Journal vol. 23, nomor 2, 2013;
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media, Cetakan delapan;
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. Ke-2, Liberty, Yogyakarta, 1999;
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984;
- Mukantardjo, Rudy Satriyo, *Ketentuan Pidana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia; Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Peraturan Perundang-Undangan*, Jumat 27 Agustus 2010.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, edisi revisi;
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung, Alumni, 1992;

- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta; Kencana, 2010;
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya; Pustaka Progressif, 1997;
- O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971;
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok; Kencana, 2017;
- Priyatno, H. Dwidja dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017;
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju, 2001;
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000;
- Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994;
- Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007;
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003;
- Said, M. Natsir, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, Bandung: Alumni, 1987;
- Salam, Moch Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Pustaka, 2004;
- Santoso, H.M. Agus, *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet.Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002;
- Sjawie, Hasbullah F., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Kencana, cet. Kedua, 2017;
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990;
- Suharyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta; Papas Sinar Sinanti;
- Surya Darmawan, Loa, *Himpunan-Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung Jilid II*, Jakarta, Penerbit Dan Perseroan Dagang Cerdas, 1962;
- The Encyclopedia Americana international Edition*, vol 8, New York: Americana Corporation, 1974;
- Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1993;
- Yuna Ram, Edi, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012;

**Internet**

<http://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>

<http://www.unipune.ac.in/snc/cssh/HistorySociology/B%20DOCUMENTS%20ON%20HISTORY%20OF%20SOCIOLOGY%20IN%20REST%20OF%20THE%20WORLD/1%20SOCIOLOGY%20IN%20THE%20SOUTH%20ASIA/B%201%202003.pdf>

Kompas, *Aturan Pidana Korupsi Korporasi Dinilai Belum Punya Ukuran Jelas*, diakses pada tanggal 5 Juni 2018 dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/22245311>

Kompas, *MA Keluarkan Perma 13/2016, Ini Sanksi bagi Korporasi yang Terlibat Tindak Pidana*, diakses pada tanggal 5 Juni 2018 dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/15502151>

Kompas, *MA Terbitkan Perma Pidana Korporasi, Ini Respons KPK*, diakses pada tanggal 5 Juni 2018 dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/22185771/>

DetikNews, *KPK: Korupsi Semakin Brutal*, diakses pada tanggal 4 Juni 2018 dari <https://news.detik.com/berita/1894191/kpk-korupsi-semakin-brutal>